



**P U T U S A N**

**Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Abdullah;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuba IV No. 21 Kelurahan Tegal Sari

Mandala III Kecamatan Medan Denai

Kodya Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BFI Binjai;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr SAFRIL, SH, Sdr IMRAN SAHARI, SH dan Sdr Perhimpunan Napitupulu, SH Advokad// Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Safril, SH & Association beralamat di Jalan Persatuan No. 1 Desa Banyu Mas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera yang bertindak mewakili kepentingan hukum Terdakwa SOFYAN ABDULLAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan”, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kartu Keluarga nomor 1207242108170008 milik Terdakwa Sofyan Abdullah;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271040212850002 an. Sofyan Abdullah; dan
- Surat kontrak nomor 03191000213;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini dalam tanggungan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan januari 2020, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb



saksi korban sumardi yang beralamat di jalan Musyawarah lingkungan II kel Paya Mabar Rel Kec Stabat, Kab Stabat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 12 januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi korban sumardi yang beralamat di jalan musyawarah lingkungan II Paya Mabar Rel Desa Paya Mabar, Kec Stabat Kab Langkat Terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) mendatangi rumah saksi korban sumardi untuk merental mobil milik saksi korban merental 1 (satu) unit mobil toyota kijang inova BK 1764 PC milik saksi korban selama 3 (tiga) hari mulai 12 januari 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 15 januari 2020 dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pergi ke tebing tinggi menjenguk orang tuanya yang sakit, kemudian saksi korban meminta kartu keluarga sofyan abdullah (asli) serta kartu tanda penduduk (asli) milik terdakwa sofyan abdullah namun tidak ada dibuatkan tanda terima penyerahan mobil secara tertulis. Lalu terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova BK 1764 PC milik saksi korban sumardi dan sampai saat ini terdakwa sofyan abdullah tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang innova BK 1764 PC milik saksi korban tersebut. Dan kemudian saksi korban mendengar kabar bahwa terdakwa sofyan abdullah telah ditahan di polsek kuala terkait tindak pidana penggelapan lain yang juga terdakwa lakukan. Dan saat saksi korban menanyai terdakwa, terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil saksi korban kepada seseorang yang bernama Bolang (DPO) seharga 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa sofyan abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb*



atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah saksi korban Sumardi yang beralamat di Jalan Musyawarah lingkungan II kel Paya Mabur Rel Kec Stabat, Kab Stabat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban Sumardi yang beralamat di Jalan Musyawarah lingkungan II Paya Mabur Rel Desa Paya Mabur, Kec Stabat Kab Langkat Terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) mendatangi rumah saksi korban Sumardi untuk merental mobil milik saksi korban merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 1764 PC milik saksi korban selama 3 (tiga) hari mulai 12 Januari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pergi ke tebing tinggi menjenguk orang tuanya yang sakit, kemudian saksi korban meminta kartu keluarga Sofyan Abdullah (asli) serta kartu tanda penduduk (asli) milik terdakwa Sofyan Abdullah namun tidak ada dibuatkan tanda terima penyerahan mobil secara tertulis. Lalu terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1764 PC milik saksi korban Sumardi dan sampai saat ini terdakwa Sofyan Abdullah tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1764 PC milik saksi korban tersebut. Dan kemudian saksi korban mendengar kabar bahwa terdakwa Sofyan Abdullah telah ditahan di Polsek Kuala terkait tindak pidana penggelapan lain yang juga terdakwa lakukan. Dan saat saksi korban menanyai terdakwa, terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil saksi korban kepada seseorang yang bernama Bolang (DPO) seharga 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa Sofyan Abdullah bersama dengan Roynaldi Fernando TS (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1: Sumardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat, Kab. Langkat;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik dan mobil itu adalah milik saksi yang saksi beli secara kontan dari SABRAN seharga Rp. 225.000.000,- pada tahun 2014 kemudian karena saksi perlu uang pada tanggal 26 Oktober 2019 mobil tersebut saksi leasing kepada PT Nusa Surya Cipta Dana dengan angsuran tiap bulannya Rp. 4.888.000,- selama 36 bulan;
- Bahwa Terdakwa datang bersama sepupunya yang bernama ROYNALDI FERNANDO yang menjadi supir untuk membawa mobil tersebut ke kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui Ridwan Sinaga Als Heru pada tanggal 12 Januari 2020 datang ke rumah saksi untuk merental mobil Innova saksi selama 3 hari dengan uang sewa Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian lepas kunci untuk menjemput orang tua nya yang sakit, dengan jaminan KK dan KTP asli Terdakwa dan tanggal 15 Januari 2020 akan dikembalikan dan saksi yang melihat ketika saksi menyerahkan mobil Innova tersebut kepada Terdakwa adalah saksi SUMARNO dan saksi IRMA ILAIHA;
- Bahwa saksi tidak ada membuat tanda penyerahan mobil saudara secara tertulis kepada Terdakwa dan Sampai sekarang mobil Inova saksi tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 225.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2: Sumarno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil mobil Kijang Innova milik SUMARDI untuk dirental pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi Sumardi yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb





beralamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat ,  
Kab. Langkat;

- Bahwa Mobil yang dirental Terdakwa adalah Toyota New Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa mobil saksi Sumardi dari jarak 10 meter karena kami adalah tetangga dekat.;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa ketika membawa mobil saksi SUMARDI ;
- Bahwa Sampai sekarang menurut keterangan saksi SUMARDI mobilnya belum Terdakwa SOFYAN ABDULLAH kembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 3: Irma Ilaihya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil mobil Kijang Innova milik SUMARDI untuk dirental pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi Sumardi yang beralamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat , Kab. Langkat;
- Bahwa Mobil yang dirental Terdakwa adalah Toyota New Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian Saksi Sumardi menyerahkan kunci kontak mobil Inova kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil saksi SUMARDI yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa ada teman Terdakwa ketika membawa mobil saksi Sumardi 1 (satu) orang;
- Bahwa sampai sekarang, menurut keterangan saksi Sumardi mobilnya belum Terdakwa kembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberata n;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik saksi Sumardi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi SUMARDI yang beralamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat , Kab. Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merental mobil Toyota New Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik milik saksi Sumardi selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 Januari 2020 s/d tanggal 15 Januari 2020 dengan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan saksi meminjam mobil saksi SUMARDI adalah untuk menjenguk wawak yang sakit di Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Roynaldi Fernando dan saat saksi SUMARDI menyerahkan mobilnya kepada Terdakwai tidak ada dibuat tanda terima;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa dan Roynaldi Fernando gadaikan kepada BOLANG sebesar Rp. 26.000.000,- dimana kami bertemu di sebuah warung yang terletak di depan Show Room Putra Langkat di Simpang Lincun Binjai Barat. pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Roynaldi Fernando saat menggadaikan mobil Saksi SUMARDI pada BOLANG Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SUMARDI untuk mengadaikan mobilnya kepada BOLANG;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut masih dipegang oleh Roynaldi Fernando yang rencananya uang tersebut akan kami gunakan menebus mobil Xenia orang lain yang sebelumnya telah kami gadaikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga nomor 1207242108170008 milik Terdakwa Sofyan Abdullah;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271040212850002 an. Sofyan Abdullah; dan;
3. Surat kontrak nomor 03191000213;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan temannya Roynaldi Fernando datang kerumah saksi Sumardi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di alamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat , Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sumardi untuk merental mobil Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik selama 3 hari denga uang sewa Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian lepas kunci untuk menjemput orang tua nya yang sakit;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan mobil tersebut disertai dengan jaminan KK dan KTP asli Terdakwa dan tanggal 15 Januari 2020 akan dikembalikan dan yang menjadi saksi pada saat saksi sumardi menyerahkan mobil Innova tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Sumarno dan saksi Irma Ilaia;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik dan mobil itu adalah milik saksi yang saksi beli secara kontan dari SABRAN seharga Rp. 225.000.000,- pada tahun 2014 kemudian karena saksi perlu uang pada tanggal 26 Oktober 2019 mobil tersebut saksi leasing kepada PT Nusa Surya Cipta Dana dengan angsuran tiap bulannya Rp. 4.888.000,- selama 36 bulan;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa dan Roynaldi Fernando gadaikan kepada Bolang sebesar Rp. 26.000.000,- dimana Terdakwa dan Roynaldi Fernando bertemu di sebuah warung yang terletak di depan Show Room Putra Langkat di Simpang Lincun Binjai Barat. pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Roynaldi Fernando saat menggadai mobil Saksi Sumardi pada BOLANG Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sumardi;
- Bahwa saksi sumardi tidak ada membuat tanda penyerahan mobil secara tertulis kepada Terdakwa dan hingga sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi sumardi mengalami kerugian sekitar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan yang diajukan di persidangan oleh Penasehat hukum terdakwa, di mana pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata yang melawan hukum, serta tidak sesuai dengan "dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan kedua melanggar pasal 372 dan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap materi alasan dan kesimpulan Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada bagian pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Sofyan Abdullah, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa atas nama Sofyan Abdullah;

**ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa dan temannya Roynaldi Fernando datang kerumah saksi Sumardi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di alamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat, Kab. Langkat dan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi sumardi untuk merental mobil Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC



warna hitam metalik selama 3 hari dengan uang sewa Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian lepas kunci untuk menjemput orang tua nya yang sakit;

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan mobil tersebut disertai dengan jaminan KK dan KTP asli Terdakwa dan Terdakwa berjanji tanggal 15 Januari 2020 akan dikembalikan mobil tersebut, dimana saat pengambilan mobil tersebut ada disaksikan oleh saksi Sumarno dan saksi Irma Ilaia;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah milik saksi, yang saksi beli secara kontan dari SABRAN seharga Rp. 225.000.000,- pada tahun 2014 kemudian karena saksi perlu uang pada tanggal 26 Oktober 2019 mobil tersebut saksi leasing kepada PT Nusa Surya Cipta Dana dengan angsuran tiap bulannya Rp. 4.888.000,- selama 36 bulan;

Menimbang, bahwa sampai pada tanggal 15 Januari 2020 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut informasi dari Terdakwa bahwa mobil milik saksi sumardi sudah Terdakwa dan Roynaldi Fernando gadaikan kepada Bolang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tepatnya di sebuah warung yang terletak di depan Show Room Putra Langkat di Simpang Lincun Binjai Barat. pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Roynaldi Fernando saat menggadaikan mobil Saksi Sumardi kepada Sdr Bolang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sumardi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi sumardi mengalami kerugian sekitar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan 'Penggelapan', ini telah pula terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini dilakukan bersama temannya yaitu Sdr Roynaldi Fernando, yang mana keduanya datang ke rumah saksi Sumardi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di alamat di Jalan Musyawarah Lk. II Kel. Paya Mahar Kec. Stabat, Kab. Langkat dan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi sumardi untuk merental mobil Innova dengan Nomor Polisi BK 1764 PC warna hitam metalik selama 3 hari dengan uang sewa Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian lepas kunci untuk menjemput orang tua nya yang sakit, namun hingga tanggal yang diperjanjikan mobil milik saksi sumardi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr Roynaldi Fernando. Dari rangkaian perbuatan di atas sehingga oleh karena itu unsur "yang melakukan, yang

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb*



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata yang melawan hukum, serta tidak sesuai dengan “dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan kedua melanggar pasal 372 dan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak lah berasal karena berdasarkan pertimbangan bagian unsur unsur tindak pidana yang telah terbukti yaitu melanggar dakwaan alternatif kesatu sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kartu Keluarga nomor 1207242108170008 milik Terdakwa Sofyan Abdullah, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271040212850002 an. Sofyan Abdullah; dan Surat kontrak nomor 03191000213 adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan dan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Abdullah, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu Keluarga nomor 1207242108170008 milik Terdakwa Sofyan Abdullah;
  - Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271040212850002 an. SOFYAN ABDULLAH; dan
  - Surat kontrak nomor 03191000213;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukum melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)